

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
PENJUALAN DEPOSIT PULSA
(Analisis Putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH
MICHAEL TOMI PRANATA GIRSANG
NPM: 14 840 0092**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
PENJUALAN DEPOSIT PULSA
(Analisis Putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI



OLEH

**MICHAEL TOMI PRANATA GIRSANG
NPM: 14 840 0092**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Dalam Jabatan Penjualan Deposit Pulsa
(Analisis Putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn)**

Nama : MICHAEL TOMI PRANATA GIRSANG

NPM : 14.840.0092

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Anggreni Atmei Lubis, SH, M. Hum

PEMBIMBING II



Riswan Munthe, SH, M. H

DEKAN



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus: 08 Juni 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 April 2018



MICHAEL TOMI PRANATA GIRSANG
NPM: 14.840.0092

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PENJUALAN DEPOSIT
PULSA (Analisis Putusan No. 793/Pid.B/2016/PN.Mdn.)

OLEH:
MICHAEL TOMI PRANATA GIRSANG
NPM: 14.840.092

Pada saat ini sering terjadi kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa. Kasus ini dapat terjadi karena adanya peluang dan kemudahan, hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang pemilik toko deposit pulsa yang mempercayakan kepada pegawainya/sales untuk menjual pulsa kepada para pelanggan dan mengutip uang pulsa dari para pelanggan guna disetor kepada kasir toko tersebut tapi ternyata sales tersebut tidak menyetor uang pulsa dari pelanggannya ke kasir toko sehingga toko mengalami kerugian yang sangat besar. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak memperoleh putusan hakim di sidang pengadilan. Namun nyatanya pertanggungjawaban pidana pada kasus penggelapan penjualan deposit pulsa belum sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu Pasal 374 yaitu pasal yang berkaitan tentang penggelapan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa pada putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan putusan No.793/Pid.B/2016/Pn.Mdn. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2018. Sifat atau rancangan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Penetapan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa di pengadilan negeri medan yaitu penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan belum sesuai dengan unsur yang ada pada Pasal 374 KUHPidana dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa di Medan salah satunya faktor sosial dan ekonomi, kemungkinan terdakwa melakukan penggelapan uang pulsa karena kebutuhan ekonomi yang tinggi sementara pendapatannya hanya rendah. Faktor situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku pelaku tindak pidana penggelapan diantaranya adalah tekanan dan riteman atau kelompok kata lingkungan untuk berpartisipasi melakukan penggelapan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan dalam Jabatan, Penjualan Deposit Pulsa

ABSTRACT
CRIMINAL ACCOUNTABILITY TO THE PERPETRATOR OF THE
CRIMINAL ACT IN THE SALES POSITION OF DEPOSIT PULSA
(Decision Analysis No. 793 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn.)

BY:
MICHAEL TOMI PRANATA GIRSANG
NPM: 14.840.092

At this time there is often a case of crime of embezzlement in the position of sale of deposit pulses. This case can occur because of the opportunity and convenience, it is only based on trust, for example someone who owns a deposit store pulse entrust to the employee / sales to sell credit to customers and to quote money from customers to be deposited to the store cashier but it turns out sales it does not deposit money from customers to the store's shop so that the store is experiencing huge losses. Law enforcement against embezzlement in the sales position of the toll deposit has been done by law enforcers and has received many judges' rulings in court. But in fact the criminal liability in cases of embezzlement of sales of the deposit pulse not yet in accordance with the applicable article that is article 374 that is the article related to embezzlement.

Based on the above problems the authors are interested to know the consideration in imposing the punishment on the perpetrators of embezzlement in the position of sale of deposit pulse on the verdict No.793 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn.

This research will be conducted in Medan District Court by taking decision with related case that is case about crime of embezzlement in this position is decision No.793 / Pid.B / 2016 / Pn.Mdn. The time of the research will be conducted in March 2018. The nature or the research design used in completing this thesis is a descriptive analysis that leads the research of normative law, that is a form of legal writing based on normative legal science characteristics

The law regulates the crime of embezzlement in the position of the sale of the pulsa deposit in the district court which is imprisonment for 1 (one) year 6 (Six) Months in accordance with Article 374 of the Criminal Code, but in fact in the article of the Criminal Code which has "embezzlement by people the ruler of the goods caused by the employment relationship or due to liquefaction or due to get the wages, is punishable by imprisonment of maximum 5 years and in Article 372 whoever intentionally and against law has the ingredients of something wholly or partly or belonging to others, is in power not because the crime is threatened by embezzlement, with a maximum imprisonment of 4 years or a maximum fine of Rp.900-.

Factors causing the perpetrators to commit a crime of embezzlement in the position of the sale of deposit pulses in the field court that is one of the social and economic factors, the possibility of the defendant to embezzle money pulse because of the many economic needs while the income is small. Situation factors that can be categorized as a trigger behavior of the perpetrators of criminal acts of embezzlement include the pressure of friends or groups or environments to participate embezzlement

Keywords: Criminal Accountability, Embezzlement in Sales Position Pulsa Deposit



KATA PENGANTAR

PujidansyukurpenulispanjatkankehadiratTuhan Yang MahaEsa, yang telahmemberi kesehatan, kekuatan serta kesabarankepadapenulis, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsiini.

SkripsiinimerupakansalahsatusyaratuntukmenempuhujiantingkatSarjanaHukumpadaFakultasHukumUniversitas Medan Area. Skripsiiniberjudul“**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN PENJUALAN DEPOSIT PULSA Analisis Putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn**”.

Dalamkesempatanini, denganpenuhkasihsayangsetulushatisayaucapkanterimakasihkepada**IbundaR Br. SITANGGANG**tercintasebagaicontohnyatadariartikesabaranmembesarkan, mendidiksayauntukmeraihkesuksesandimasadepandan**AyahandaM. GIRSANG**sebagaisosokpanutandalammenjalankanhidupserta yang memberikansangatdalammenyelesaikanskripsi, semogaanakmumenjadiseorang yang dapatbergunabagibangsa,negaradan agama.

Denganpenghargaanansebesarbesaryapenulisinginmengucapkanterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi,SH,MH, selakuDekanFakultasHukumUniversitas Medan Area, atakesempatan yang diberikanuntukdapatmenjadimahasiswaFakultasHukumUniversitas Medan Area.
3. IbuAnggreniAtmeiLubis, SH,M.Hum, selakuWakilDekanBidangAkademisFakultasHukumUniversitas Medan Area,

4. Ibu Wessy Trisma SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
8. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Semuapihak yang tidak dapat disebutkansatupersatuolehpenulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semuapihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, April 2018
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ili

DAFTAR LAMPIRAN..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 8

1.3. Pembatasan Masalah 9

1.4. Perumusan Masalah..... 9

1.5. Tujuan Penelitian..... 10

1.6. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 12

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... 12

2.1.2. Syarat atau Ketentuan Pertanggungjawaban 16

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana 21

2.2.1. Pengertian Pelaku 21

2.2.2 Tindak Pidana	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan.....	25
Dalam Jabatan Penjualan Deposit Pulsa	
2.3.1. Pengertian penggelapan Dalam Jabatan.....	25
2.3.2. Unsur-Unsur Penggelapan Dalam Jabatan.....	29
2.3.3. Penjualan Deposit Pulsa	34
2.4. Kerangka Pemikiran.....	36
2.5. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.1.1 Jenis Penelitian	39
3.1.2 Sifat Penelitian.....	40
3.1.3 Lokasi Penelitian	41
3.1.4 Waktu Penelitian.....	41
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.3 Analisa Data	43
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana	
Penggelapan Dalam Jabatan	44
4.1.2 Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.....	45

4.2. Pembahasan.....	48
4.2.1 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak.....	48
Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Penjualan Deposit Pulsa	
Pulsa Berdasarkan Putusan No.793/Pid B/2016/PN.Mdn	
a. Posisi Kasus.....	50
b. Analisis Dakwaan.....	51
c. Analisis Kasus/Pendapat Hukum.....	57
4.2.2 Analisis Peneliti Terhadap Kasus Ini	68
BAB V Kesimpulan Dan Saran	70
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Surat Balasan Selesai Riset Dari Pengadilan Negeri Medan
3. Putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, hal ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang ada, sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakintajamnya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di masyarakat tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sendiri. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatan.

Penggelapan bisa dan dapat terjadi cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat menyakinkan orang lain untuk

mempercayai, baik melalui serangkaian kata bohong atau fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penggelapan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penggelapan yang semakin kompleks.¹

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.”Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Disetiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentuka dengan jelas.²

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan ancaman pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.³

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau pasif, sesuai dengan uraian deik yang menyesyaratkannya, misalnya pencurian (Pasal362 KUUHPidana), menipu (Pasal 378 KUUHPidana) dan lain-lain. Delik demikian dinamakan *delictum commissionis*. Ada

¹Bambang Waluyo, 2008, *pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafiki, Jakarta, hlm. 38

²Bambang Poernomo, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia 1982, hlm 124.

³*Ibid* hlm 155

juga ketentuan Undang-Undang yang menasehatkan kelakuan positif atau negatif seperti misalnya Pasal 164-165, 224,522,523,529, 531, KUHPidana.⁴

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Delik penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373 Pasal374 dan Pasal 375, Pasal 376 mengenai penggelapan antara keluarga, yang berlaku sama dengan pasal 376 KUHP (delik pencurian) Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP. Jika pencurian dilakukan sebagai profesi (*breoep*) maka hak menjalankan pekerjaan (*breoep* atau profesi dapat dicabut.⁵

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari pasal 372 KUHP yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga. 2 sisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungann erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam pasal 372 dengan bunyi

⁴Jainal Abidin Farif, *hukum pidana 1*, sinar grafika Jakarta, 2014, Hlm 236.

⁵Andi Hamzah, *delik-delik tertentu*, sinar grafika Jakarta, 2016, hlm 97.

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana dengan denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 373 berbunyi: “Perbuatan yang dirumuskan pada pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah”.

Sedangkan Pasal 374 berbunyi “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 375 berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk simpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampun, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara, paling lama 6 tahun”, Pasal 376 serta Pasal 377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Menurut Cleiren *et.al*, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian”mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada didalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik

dengan berbuat (*gedraksdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat pelaksanaannya kehendak yang sudah nyata. Jadi, misalnya barang yang sudah ada ditangannya bukan karna kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau penghibahan itulah *tempus* dan *lucus delicti* nya.⁶

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.

Berkaitan dengan hal-hal ini dalam praktek berkembang pula istilah tindak pidana umum (pidum) dan tindak pidana khusus (pidsus). Tindak pidana umum diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus diatur diluar pada KUHP, misalnya tindak pidana korupsi dan Narkotika. Adanya pembagian tindak pidana umum dan khusus itu membawa konsekuensi pada kewenangan melakukan penyidikan.⁷

Pada saat ini sering terjadi kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 mengenai kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di pengadilan negeri Medan. Dalam kasus ini pelaku bekerja sebagai supir di gudang Maju Jaya Elektronik yang bertugas mengantar barang-barang dari gudang tersebut, namun pelaku mengambil loudspeaker tanpa seizin korban atau pemilik toko Joni⁸. Kasus ini sama halnya dengan kasus yang diteliti oleh penulis yang dapat terjadi karena adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang pemilik toko deposit pulsa yang mempercayakan kepada pegawainya/sales untuk menjual pulsa kepada para pelanggan dan mengutip uang pulsa dari para pelanggan guna untuk

⁶Ibid., hlm 97

⁷Bambang Waluyo, *pidana dan pembedaan* Sinar Grafika, hlm 8

⁸<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-medan/direktori/pidana-umum/penggelapan>

disetor kepada kasir toko tersebut tapi ternyata sales tersebut tidak menyetor uang pulsa dari pelanggannya ke kasir toko tersebut sehingga toko tersebut mengalami kerugian yang sangat besar.

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukuman pidana materil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (hankam). Dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersakutan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana. Penjatuhan pidana sebagai proses, selain terikat dalam sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, hakim, dan penasehat hukum.

Pasal 372 KUHP ada padanya di dalam KUHP (*Ned.wvS*), yaitu artikel 321 yang sama benar bunyinya kecuali ancaman pidana lebih ringan, yaitu maksimum tiga tahun, sedangkan di KUHP Indonesia maksimum empat tahun penjara dalam hal ini, yang sedikit aneh tetapi sudah dimengerti, ialah ancaman pidana denda di Nderland adalah KategorinV (76.000 euro, dudlu seratus ribu golden), bagi penggelapan sedangkan pada delik pencurian disana ancaman pidan penjaranya lebih tinggi, yaitu empat tahun penjara tetapi ancaman dendanya lebih rendah, yaitu kategori IV (19.000 euro, dua puluh ribu golden). Mungkin pembuat undang-undang di Nderland memandang otrang yang menggelapkan itu sebagai lebih memiliki kekayaan lebih atau kadang lebih cerdas daripada pencuri.⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor

⁹*Ibid.*, hlm 98

penangkal terhadap merebaknya penggelapan dalam jabatan, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula penggelapan dalam jabatan.

Namun nyatanya pertanggungjawaban pidana pada kasus penggelapan penjualan deposit pulsa belum sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 372, menyebutkan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”¹⁰

Dari permasalahan diatas peneliti sangat tertarik untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan agar nantinya pertanggungjawaban pidana tersebut sesuai dengan pasal 372 sehingga peneliti mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PADA PENJUALAN DEPOSIT PULSA” (Analisis Putusan No 793/Pid. B/2016/PN.Mdn.)**

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Pengaturan penjatuhan hukuman mengenai tindak pidana penggelapan penjualan deposit pulsa di pengadilan negeri medan.
2. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
3. Peran hukum pidana Materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan

¹⁰Andi Hamzah,*delik-delik tertentu*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm 97

1.3. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang merupakan obyek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian ini jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan, maka agar tidak terjadi penyimpangan dari pokok permasalahan, penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya meneliti dan mengkaji putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Penelitian ini membatasi pada kasus penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan Negeri Medan.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
2. Bagaimana faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa berdasarkan putusan No. 793/Pid.B/2016/PN.Mdn?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum apa saja yang terdapat pada putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui latar belakang melakukan tindak pidana penggelapan pada putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa berdasarkan putusan No. 793/Pid.B/2016/PN.Mdn.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini antara lain :

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Secara Praktis.

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar turut lebih mengawasi agar tidak terjadi tindak pidana penggelapan jabatan dalam penjualan deposit pulsa yang akhir-akhir ini mulai ada yang dilakukan. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa.

Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan praktis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atas kecakapan.

Moeljanto menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. Pertanggungjawaban adalah sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.¹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* dan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pelaku

¹ Tri Andrisman, *hukum pidana*, Universitas Lampung, 2009. Hlm 97

pembuatnya, apakah si pembuatnya juga di cela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melwan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat kejatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut haru dipertanggungjawabkan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³

Berdasarkan uraian yang yang dijelaskan baihwa kesalahan mrupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidanakan seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikena asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.⁴Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yaang sepatutnya dijatuhkan.⁵

²<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>. diakses pada tanggal 23 maret 2018 pukul 20:19 WIB

³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ,Sinar Grafika, Jakarta,2015 hlm 156

⁴*Ibid* hlm 157

⁵Chairul Huda *Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta , 2008 hlm 66

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfingsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekanannya justru pada melegimitasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nesstapa pada pembuat tindak pidana.⁶

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembeda. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidanya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimanfaatkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain itu ada juga alasan pembeda yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48,49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Pasal 44 KUHP yang berbunyi yaitu:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
- (3) Ketentuan dala ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi.

Pasal 48 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana

Pasal 49 KUHP

- (1) Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri

⁶*Ibid* hlm 6

maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang berlangsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana

Pasal 51 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termaksud dalam lingkungan pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48 dan 49 (2) KUHP dan tidak ada alasan pembedaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, 49 (1), 50 dan 51 KUHP. Penegasan tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

2.1.2. Syarat atau Ketentuan Pertanggungjawaban

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembedaan atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana

jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang

menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat Psyciartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :

Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembeda” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembeda maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu : Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya dan Hak jabatan atau pekerjaan.

Yang termasuk dasar Pembeda Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat 1 Dalam dasar pemaaf atau *fait d'excuse* ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat

melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, lampau batas (*noodweerexes*), perintah jabatan yang tidak sah.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak ssengan seperti yang diisyaratkan undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Pelaku tindak pidana menurut para ahli adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang KUHP

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁷

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

1. Orang yang melakuakan sendiri tindak pidana (*pleger*)

⁷[http://pelaku-tindak -pidana .blogspot.co.id](http://pelaku-tindak-pidana.blogspot.co.id) di akses pada tanggal 22 maret 2018 pukul 22:13 2WIB

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) atau pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatan adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana
 - b. Perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana
2. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara jelas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Menurut ketentuan pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

2.2.2 Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah sesuatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada suatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila ada waktu melakukan perbuatan dilihat dari sengaja masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁸

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

⁸Adi Hamzah. *Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. Hlm 22

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif, perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkannya dengan adanya gerakan tubuh orang yang terbuat, misalnya pencurain

2.3. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan Hasil Penjualan Deposit Pulsa

2.3.1 Pengertian Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab XXIV. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁹

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372. Pengertian penggelapan itu sendiri diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut.

1. KUHPidana dalam pasal 372 (penggelapan biasa)
2. KUHPidana dalam pasal 373 (penggelapan ringan)
3. KUHPidana dalam pasal 374 dan pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan)
4. KUHPidana dalam pasal 377 (penggelapan dalam keluarga).

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana

⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan>, diakses pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 17:22 WIB

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana penggelapan, memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Barang siapa

Unsur barang siapa ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

2. Dengan sengaja

Dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan perilaku unsur “dengan sengaja” merupakan unsur tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan. Bahwa terdapat dua teori berkaitan “dengan sengaja”. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP.

3. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Maksud unsur “melawan hukum” adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut R.Soesilo , penggelapan adalah “kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”.¹⁰

Perbedaan mendasar antara penggelapan dan pencurian adalah penggelapan didasari atas rasa kepercayaan kepada seseorang sehingga seseorang itu mau memberikan harta bendanya tanpa paksaan. Sedangkan pencurian adalah mengambil atau menguasai secara tidak sah harta benda milik orang lain tanpa seijin pemilik.

Dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama orang membuat perbedaan antara yang disebut dengan pencurian seperti yang biasanya kita kenal atau menguasai secara tidak sah.

Selanjutnya dapat perbedaan mendasar antara apakah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepada atau karena benda tersebut secara kebetulan berada didalam penguasanya.

Dalam pengertian seperti itulah sehingga orang Jerman kemudian memasukkannya ke dalam undang-undang mereka yang disebut *verduistering* atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri di samping tindak pencurian.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht*, yang ternyata rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak

¹⁰<http://herybastyani.blogspot.co.id/2013/06/analisis-kasus-penggelapan.html> diakses pada tanggal 25 februari 2018 pukul 17:52 WIB

pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan akan tetapi tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum karena penggelapan tidak diawali dengan kejahatan.

Contohnya adalah penyerahan uang pembelian deposit pulsa Toko Mandiri Tronics milik Mr. X kepada Karyawannya si Y yang disuruh menjual melalui handphone milik terdakwa yang akhirnya ia tidak pernah menyetor uang hasil penjualan deposit pulsa yang dipercayakan kepadanya ke kasi kantornya yakni toko Mnadiri Tronics.

Logika ini sama dengan seorang kurir yang ditugaskan untuk mengantar uang ke suatu tempat, namun uang tersebut tidak diserahkan ke tempat tujuan melainkan digunakan sendiri oleh kurir. Penyerahan uang kepada kurir untuk mengantarkan uang ke suatu tempat adalah perbuatan yang sah berdasarkan tugas yang diberikan si pengirim uang, namun tugas itu diselewengkan secara melawan hukum, sehingga dapat dikatakan si kurir telah melakukan penggelapan.

Akan tetapi rumusan penggelapan bukan dimaksudkan memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *viestuering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kat sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Penggelapan dalam jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Penggelapan jabatan merupakan tindak pidana yang hampir sama ssama dengan korupsi yakni menyalahgunakan wewenang jabatan atau amanahh secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan aatau manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

2.3.2 Unsur-Unsur Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Unsur ini merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendiri unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memnuhi kesengajaan seperti yang disyaratkan didalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara Terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
2. Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah suatu benda
3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain
4. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Kesengajaan yang ditunjukkan pada semua unsur yang ada di belakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakann lain.

Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud diatas dapat dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memnuhi unsur

dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak atau pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim harus memberikan putusan bebas.

a. Unsur objektif

Unsur objektif terdiri atas:

1. Barang siapa

Kata barang siapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.¹¹

2. Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrchteeljk toeigenen*)

Menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiliknya. Perlu ditekan kan disini bahwa menguasai untuk dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah yang melawan hukum. Dimana pelaku ingin menguasai milik orang lain untuk kepentingannya sendiri. Apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dan hak dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya maka ini tidak memenuhi unsur dalam pasal ini.

3. Suatu Benda (*eening goed*)

Meskipun dalam pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun sering disebut benda bergerak. Tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-benda yang berwujud.¹²

4. Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain

¹¹Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 115

¹²*Ibid.*, hlm. 118

Dalam unsur ini, seseorang dapat dikatakan menggelapkan apabila sebagian itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.¹³

5. Berada padanya bukan karena kejahatan

Kata berada padanya menurut Hoge Read adalah menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penggelapan ada unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijamin dan sebagainya.

Dalam KUHP tindak pidana tersebut termasuk dalam Pasal 415 dan 415 yang berbunyi: “pegawai Negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu. Yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Pasal 416 “seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dasar-Dasar Hukum Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Dasar-dasar hukum pidana penggelapan terdiri atas dua pasal diantaranya:

¹³*Ibid., hlm. 127*

¹⁴*Ibid., hlm.128*

1. Pasal 372 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum dan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara atau pidana denda Rp.900,-

2. Pasal 374 KUHP

“Penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun”.

Mengenai pasal 372 KUHP, R.Soesilo dalam buku kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya adalah bahwa pada pencurian yang barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tang si pembuat. Tindak pidana tidak dengan jalan kejahatan, sedangkan pasal 374 R. Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan itu adalah:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan misalnya antara majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya misalnya tukang cuci yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya.
3. Karena mendapat upah uang, misalnya pekerja stasiun membawa barang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

2.3.3 Penjualan Deposit Pulsa

Penjualan adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuasan kebutuhan serta keinginan pembeli/konsumen, guna untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba atau keuntungan. Atau definisi penjualan adalah merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak/lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang sah.

Penjualan juga merupakan salah satu sumber pendapatan seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan transaksi jual & beli, dalam suatu perusahaan apabila semakin besar penjualan maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh seseorang atau perusahaan tersebut.

Tujuan penjualan adalah tujuan utama dari penjualan yaitu mendatangkan keuntungan atau laba dari produk-produk atau jasa yang dihasilkan produsennya dengan pengelolaan yang baik dan juga mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi hal ini perlu peningkatan kinerja dari pihak distributor dalam menjamin mutu dan kualitas barang ataupun jasa yang akan di jual. Mencapai suatu tujuan yaitu dalam perusahaan setiap penjualan harus mempunyai tujuan penjualan yang dicapai.

Syarat penjualan adalah harus ada penjual dan juga ada pembelinya, harus ada barang, jasa dan sebagainya yang akan dijual lalu harus ada juga alat tukar yang sah.

Jenis penjualan

Jenis-Jenis penjualan, bisa kamu baca di bawah ini:

- a. Trade Selling adalah suatu jenis penjualan yang dilakukan oleh wiraniaga kepada grosir-grosir, dengan tujuan untuk dijual kembali.

- b. *Technical selling* adalah berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran & nasehat kepada pembeli/konsumen akhir (pembeli/konsumen akhir) dari barang & jasanya. Dalam hal yang satu ini wirausaha tersebut memiliki tugas utama untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi para pembeli lalu kemudian serta menunjukkan bagaimana produk/jasa yang ditawarkan dapat mengatasi masalah si pembeli/konsumen.
- c. *Missionary Selling* adalah dalam hal yang satu ini wirausaha berusaha meningkatkan penjualan serta dengan mendorong pembeli yang tentunya untuk membeli produk atau jasa dari penyalur perusahaan, dalam hal ini perusahaan tersebut yang bersangkutan mempunyai penyalur tersendiri dalam pendistribusian produknya/jasanya.
- d. *New Business Selling* adalah berusaha membuka transaksi-transaksi baru dengan cara mengubah calon konsumen menjadi konsumen.¹⁵

Deposit pulsa ialah stock jumlah saldo yang akan anda digunakan untuk melakukan transaksi pengisian pulsa, karena tanpa adanya saldo deposit maka ada tidak bisa bertransaksi. Mengisi pulsa sendiri atau mengisikan orang lain, dan saldo secara otomatis akan berkurang sesuai harga dasar pulsa elektrik pada saat melakukan transaksi pengisian pulsa. Deposit pulsa bukan merupakan pulsa HP (hand phone).¹⁶

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa. Karena seseorang yang memiliki jabatan berwenang dalam menentukan suatu kebijakan yang dimana bawahan selalu mengikuti perintah dari atasan. Sehingga apabila pimpinan melakukan tindak pidana penggelapan bawahan tidak mengetahuinya. Karena semua data di pegang oleh pemimpin.

¹⁵ <http://www.pengertianku.net/2014/08/pengertian-penjualan-dan-pemasaran-artikel-lengkap.html> diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 23:03 WIB

¹⁶ blogspot.co.id/2013/11/pengertian-deposit-pulsa-deposit-pulsa.html diakses pada Tanggal 13 April 2018 Pukul 23:06 WIB

Dari sinilah peneliti ingin mengetahui pertanggungjawaban yang di berikan kepada pemimpin yang melakukan Penggelapan deposit pulsa.

Faktor apa saja yang membuat pemimpin melakukan penggelapan disinilah peneliti ingin mengetahui apakah fakto internal atau faktor eksternal yang menyebabkan pemimpin yang memiliki jabatan melakukan penggelapan. Karena yang peneliti ketahui penggelapan ini terjadi kapada suatu barang pencurian. Sedangkan dalam putusan nomor 793/pid.B/2016/PN.MDN menyebutkan penggelapan ini terjadi terhadap deposit pulsa. Unsur-unsur penggelapan ini ialah Unsur Obyektif terdiri dari unsur perbuatan materil, unsur benda/barang, unsur keadaan, unsur upaya-upaya tertentu, dan unsur akibat konstitutif. Dan unsur subyektif terdiri dari unsur kesalahan, unsur melawan hukum baik yang eksplisit/tetulis.

Disini peneliti berfikir bagaimana cara dan pertanggungjawaban terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi tanpa mengindahkan keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan pulsa. Pelaku dalam kasus ini hanya untuk kepentingan pribadi tanpa adanya hal yang meringankan terhadap hukuman yang telah pelaku perbuat.


2.3. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁷ Dalam hipotesis ini peneliti akan memberikan jawaban sementara terhadap perumusan masalah, antara lain:

1. Pengaturan menangani perkara penggelapan ini telah menjalankan perintah sesuai dengan undang-undang dalam memberikan hukuman kepada pelaku penggelapan dalam jabatan terhadap penjualan deposit pulsa sesuai dengan Pasal 372 KUHP dan Pemberatan Hukuman 374 KUHP.

¹⁷Syamsul Arifin, 2012. *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*, Medan Area University Press, hlm. 38

2. Faktor pelaku melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap penjualan deposit pulsa karena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang membuat pelaku melakukan penggelapan. Karena apabila iman dan akhlak pelaku kuat maka tidak akan melakukan tindak pidana penggelapan untuk memenuhi kepuasan dalam keinginannya. Dan faktor eksternal ini karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar termasuk lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar.
3. Pelaku menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim karena pelaku mengakui perbuatannya dan merasa bersalah dengan menerima hasil putusan dan mengganti uang yang telah di gelapkannya supaya hukuman yang di berikan kepada pelaku dapat menjadi ringan karena adanya penyesalan dan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang telah di perbuatnya.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran karena metode memberikan pedoman tentang tata cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisis permasalahan yang dihadapi.

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.²

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yaitu data mengenai putusan perkara pidana No. 793/Pid.B/2016/PN.MDN. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

Data Sekunder yaitu rancangan Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan

¹Asri Wijayanti, *strategi penulisan hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 163

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm. 14

kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus terkait yaitu kasus tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan hal ini adalah putusan No.793/Pid.B/2016/Pn.Mdn. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2018 dengan mengambil putusan terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat atau rancangan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³

3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Maret 2018

No	Kegiatan	Bulan	Keterangan
----	----------	-------	------------

³Asri Wijayanti, *Loc.Cit.*,

		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal																				
2	Perbaikan Proposal																				
3	Acc Perbaikan																				
4	Penelitian																				
5	Penulisan Skripsi																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Seminar Hasil																				
8	Meja Hijau																				

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Penulisan telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini,

dimana penulis menggunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah bidang Hukum, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Kajian hukum.

2. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dengan cara mengambil data ke Pengadilan Negeri Medan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum Sekunder, dalam penelitian ini KUHPidana, Pasal 372 yang mengatakan :
“barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki bahan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-
badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-
asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang
sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.
- b. Bahan hukum tertier, yaitu dengan, menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia dan Website

3.3. Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁵ Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam penggelapan dapat diusulkan tata cara prosedur penyelesaian permasalahan yang

⁴Gerry Muhamad Rizky, *KUHP Dan KUHPA* Permata Press, 2007, hlm, 124

⁵Burhan Bungin, *anaalisa pemelitian data kualitatif*, pemahaman filosofi dan Medologis Krarah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm53.

lebih baik dan menguntungkan bagi para pihak yang mengacu pada peraturan Undang-Undang yang ada.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaturan dan Penjatuhan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa di pengadilan negeri medan yaitu penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, Belum sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana, kenyataannya secara teori dalam pasal 374 KUHPidana yang berbunyi “penggelapan yang dilakukan orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karen pencairan atau karena mendapat upah itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pada pasal 372 barangsiapa dengan sengaja dan melawan huku memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian atau kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,-
2. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa di pengadilan negeri medan yaitu salah satunya faktor sosial dan ekonomi, kemungkinan terdakwa melakukan penggelapan uang pulsa karena kebutuhan ekonomi yang banyak sementara pendapatannya hanya sedikit. Faktor situasional situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku pelaku tindak pidana penggelapan diantaranya adalah tekanan dari teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi melakukan penggelapan. Sementara melihat hasil dari keberhasilan para pelaku yang selalu kelihatan sangat memuaskan, sehingga

memberikan kesan kepada para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bahwa melakukan penggelapan adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja padahal kenyataannya sangat reentan akan terjadinya kehilangan pekerjaan serta merugikan orang lain.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa di pengadilan negeri medan yaitu pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dijatuhi hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara kurungan.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada semua aparat penegak hukum agar melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dan serta mempunyai komintmen yang kuat, untuk menindak pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Setiap perusahaan lebih meingkatkan nilai moral dan agama yang baik terhadap para karyawan/pegawai di masing-masing perusahaan agar setiap pegawai atau karyawan lebih takut untuk melakukan hal yang tidak baik dalam perusahaan
3. Pemerintah dan penegak hukum harus bekerjasama dalam penerapan penjatuhan hukuman pada setiap pelaku tindak pidana penggelapan untuk mengurangi risiko terjadi nya tindak pidana penggelapan dalam sertiap perusahaan atau instansi tertentu.
4. Kepada setiap perusahaan diharapkan agar lebih mengawasi setiap istansi di perusahaan agar tidak terjadi tindak pidana penggelapan seperti ini